



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN
PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-HK.01.02-63 TAHUN 2025

NOMOR : 2/3226/KS.06/X/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-10-2025), bertempat di Bandung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MASHUDI : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR : Selaku Direktur Jenderal Pembinaan
ROHMAD, S.T., M.M Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5359);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
 8. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2057);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8670);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
 14. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
 15. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
 16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pembinaan Kemandirian dan Pembimbingan Kemasyarakatan di Lingkungan Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam menyelenggarakan program pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemasyarakatan di masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja petugas masyarakat dan warga binaan;
 - b. menjadikan warga binaan sebagai tenaga kerja yang mampu bersaing di dunia kerja dan/atau berwirausaha;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam program pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemasyarakatan; dan
 - d. meningkatkan pemasukan negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi petugas masyarakat;
- b. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi warga binaan;
- c. fasilitasi pembentukan lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan
- d. dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemasyarakatan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat;
 - b. menyiapkan data petugas masyarakat dan warga binaan sebagai peserta pelatihan;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat;
 - d. memberikan akses ke satuan kerja masyarakat tempat pelaksanaan kegiatan;
 - e. berpartisipasi dalam pemasaran hasil produksi; dan
 - f. menyiapkan sumber daya untuk pembentukan lembaga pelatihan kerja pemerintah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan tenaga instruktur;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
 - c. mengeluarkan sertifikat pelatihan bagi petugas masyarakat dan warga binaan yang telah mengikuti pelatihan; dan

- d. memberikan pendampingan dan pembinaan dalam pembentukan lembaga pelatihan kerja pemerintah.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PIHAK KESATU yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.

PASAL 5 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Tahunan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang atau diakhiri.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Pelaksana PARA PIHAK dilapangan dengan kewajiban melaporkan kepada pimpinan PARA PIHAK.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar (*force majeure*) yang timbul di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak dianggap sebagai kelalaian.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan
Alamat : Jalan Veteran No.11, Jakarta Pusat 10110
Telp/faks : (021) 3840755
Surel/Email : kdn.ditjenpas@gmail.com
Website : <https://www.ditjenpas.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44
Jakarta, 12710

Telp/faks : 1500630

Surel/Email : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

Website : -

PASAL 12
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M

PIHAK KESATU



8D4B4ANX051873770
Drs. MASHUDI